



# PEMERINTAH KOTA PALU KECAMATAN MANTIKULORE

Jln. Tombolotutu Lr. Pakora I No. 22 Palu Telp (0451)  
PALU - SULAWESI TENGAH

## KEPUTUSAN CAMAT MANTIKULORE NOMOR: 500.14.1 / 01.0 / MK / VII / 2026

### TENTANG

### PEMBENTUKAN AGEN STATISTIK KELURAHAN TANAMODINDI KECAMATAN MANTIKULORE KOTA PALU TAHUN 2026

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, muktahir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata Kelola data yang dihasilkan oleh produsen data melalui Daftar Data Satu Data Indonesia Perangkat Daerah;
  - b. Bahwa kelurahan cantik adalah salah satu program BPS dalam penyedia data secara lengkap dan akurat dikelurahan dengan melakukan pembinaan untuk meningkatkan kwalitis statistik di kelurahan;
  - c. bahwa Agen Statistik kelurahan tanamodindi dibentuk guna kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan pendataan di Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a, b dan c maka perlu ditetapkan keputusan Camat tentang pembentukan Agen Statistik Kelurahan Tanamodindi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555)
  2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683).
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3854).
  6. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 112).
  7. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah;

8. Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 130 tahun 2021 tentang Program Percepatan Pembinaan Statistik Sektoral 100 Desa Cinta Statistik tahun 2021.
9. Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 286 tahun 2022 tentang Pembinaan Statistik Sektoral Desa Cinta Statistik tahun 2022.
10. Statistik Nomor 277 tahun 2026 tentang Desa Cinta Statistik tahun 2026

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Camat Mantikulore Tentang Agen Statistik Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu Tahun 2026.

Kesatu : Membentuk Agen Statistik Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu Tahun 2026 Sebagaimana tercantum Pada Lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Agen Statistik sebagaimana di maksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas Sebagai Berikut:

a. Penanggung Jawab :

1. Bertanggungjawab pada keseluruhan kegiatan pembinaan Kelurahan CANTIK;
2. Mendukung kegiatan pembinaan Kelurahan CANTIK;
3. Menunjuk/membentuk Agen/Komunitas Statistik;
4. Mengikuti pembinaan Kelurahan CANTIK

b. Ketua :

1. Mengordinasikan Semua Agen/Komunitas Statistik dalam pembinaan Kelurahan Cantik untuk saling mendukung dan bekerjasama;
2. Melaporkan pelaksanaan pembinaan kelurahan cantik secara berkala kepada penanggung jawab umum;
3. Melaksanakan koordinasi dan melakukan evaluasi terkait pelaksanaan Pembinaan Kelurahan Cantik;
4. Mengikuti pembinaan Kelurahan CANTIK

c. Anggota :

1. Mendapatkan pembinaan statistik;
2. Melaksanakan pengelolaan data sesuai kaidah statistik;
3. *Transfer Knowledge* hasil pembinaan statistik;
4. Membantu menyelesaikan tahapan-tahapan proses bisnis statistik.

Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu  
Pada tanggal : 01 Juli 2026

**PIU, CAMAT MANTIKULORE**



**RISDIANTO,SH.,MH**

Pembina IV/a

Nip. 19750707 200801 1 018

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN CAMAT MANTIKULORE**  
**NOMOR : 500.14.1 / 01.0 / MK / VII / 2026**  
**TANGGAL : 01 JULI 2026**  
**TENTANG PEMBENTUKAN AGEN STATISTIK**  
**KELURAHAN TANAMODINDI KECAMATAN**  
**MANTIKULORE**  
**KOTA PALU TAHUN 2026**

- I. Penanggung Jawab : Hamdan, S.Sos NIP 19721015 200801 1 013 (Lurah Tanamodindi)
- II. Ketua : Rosmiwati, S.Hut NIP 19820226 200903 2 001 (Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan) Kelurahan Tanamodindi
- III. Anggota :
1. Ahlan, S.A.P NIP 19700404 200012 1 002 (Sekretaris Kelurahan) Kelurahan Tanamodindi
  2. Masyitha, S.Ag NIP 19740405 200701 2 021 (Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum) Kelurahan Tanamodindi
  3. Sriwati Handayani, S.H NIP 19771010 200801 2 028 (Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial) Kelurahan Tanamodindi
  4. Ermin Yuliana Mpilole, S.Ak NIP 19800724 201407 2 001 (Pengadministrasi Keuangan) Kelurahan Tanamodindi
  5. Rahmawati, S.H NIP 19801126 201212 2 002 (Pelaksana Teknis Kebijakan) Kelurahan Tanamodindi
  6. Faisal NIP 19850226 200801 1 004 (Pengadministrasi Umum) Kelurahan Tanamodindi
  7. Ricky Badriawan (Operator) Kelurahan Tanamodindi
  8. Nidya Oping (Operator) Kelurahan Tanamodindi
  9. Samsu Rizal (Ketua RT. 002/RW. 05) Kelurahan Tanamodindi
  10. Fitriah, S.E (Ketua RT. 001/RW. 03) Kelurahan Tanamodindi
  11. Badriah (Ketua RT. 003/RW. 08) Kelurahan Tanamodindi

**RISDIANTO, SH.,MH**  
Pembina IV/a  
Nip.19750707 200801 1 018